



P U T U S A N

Nomor 124/Pdt.G/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 14 Maret 2014 dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2014/PA.Pwl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 1997 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1418 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.7/2-b/PW.00/79/2003, tertanggal 6 Juni 2003, yang diterbitkan oleh



Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun I Tumpiling, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo dan terakhir di rumah bersama di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 15 tahun 10 bulan;
3. Bahwa selama menikah tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak, keempat orang anak tersebut dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa dua bulan setelah menikah tepatnya pada bulan Januari 1997, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering keluar malam dan nanti tengah malam baru kembali ke rumah dan tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada penggugat karena pada waktu itu pekerjaan tergugat tidak menentu;
5. Bahwa pada bulan bulan Nopember 2007, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat malas bekerja dan tergugat mau kerja jika penggugat yang menyuruh, sehingga penggugat juga bekerja mencari nafkah;
6. Bahwa pada bulan September 2013, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat cemburu dan menuduh penggugat berhubungan asmara dengan laki-laki lain;
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan tergugat pergi ke gudang meubel penggugat dengan tergugat sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah bersama penggugat dengan tergugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai 6 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan



putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan penggugat dan tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 124/Pdt.G/2014/PA.Pwl. dan sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 Maret 2014, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi Tidak Berhasil.



Bahwa pada persidangan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacalah surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawaban karna pada persidangan lanjutan tanggal 8 April 2014 dan tanggal 29 April 2014, tergugat tidak lagi hadir ke persidangan.

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kt.7/2-b/PW.00/79/2003, tertanggal 06 Juni 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi sepupu satu kali penggugat;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah tinggal di rumah orang tua tergugat, kemudian pindah di Dusun I Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Majalengka Desa campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat setelah menikah hidup rukun sekitar 15 tahun lebih dan telah dikaruniai empat orang anak dan keempat anak tersebut dalam asuhan penggugat;



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam dan nanti larut malam baru pulang ke rumah dan tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat cekcok dan bertengkar tetapi penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa tergugat tidak suka lagi kepada penggugat dan setiap ada masalah dalam rumah tangga penggugat sering datang ke rumah saksi dengan membawa anak-anaknya;
- Bahwa tergugat mengatakan kepada penggugat saat penggugat ikut partai (tim sukses), dan tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan tergugat mencurigai penggugat karena penggugat sering pergi bersama laki-laki lain tetapi saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sederhana, Desa Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi sepupu satu kali penggugat;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah tinggal di rumah bersamanya sekitar 13 tahun, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu, dan tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hanya saksi tahu apabila penggugat dan tergugat bertengkar



penggugat sering curhat kepada saksi dengan membawa anak-anak ke rumah saksi dan biasanya dua kali sebulan;

- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat begitu pula sebaliknya dan tidak ada lagi hubungan sebagai layaknya suami istri dan tidak ada pemberian nafkah selama penggugat dan tergugat berpisah;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar jangan bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan.

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 124/Pdt.G/2014/PA.Pwl menyatakan bahwa mediasi Tidak Berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering keluar malam dan nanti tengah malam baru kembali



ke rumah dan tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan tergugat malas bekerja dan tergugat mau kerja jika penggugat menyuruh, sehingga penggugat juga bekerja mencari nafkah dan puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat cemburu dan menuduh penggugat berhubungan asmara dengan laki-laki lain dan setelah pertengkaran tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah bersama, sehingga kini penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal mencapai 6 bulan dan pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P, bukti mana menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat Sukmawati binti Syafruddin dan Nirwana binti Syaifuddin adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara



serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah hidup rukun dan dikaruniai empat orang anak yang sekarang dalam asuhan penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena tergugat sering keluar malam dan suka cemburu.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat pernah dinasehati, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan sudah tidak ada harmonis lagi, dan mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini malah justru akan menimbulkan mudarat bagi penggugat dengan tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan berpisahannya penggugat dan tergugat sekitar kurang lebih 6 bulan lamanya dan sikap penggugat yang sudah tidak mau kembali hidup bersama tergugat dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau apapun kepada penggugat dan anaknya, hal tersebut mengisyaratkan tergugat tidak ingin kembali rukun dengan penggugat, sehingga menjadi indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dalam surat Ar.Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة. نفي ذلك لأيت لا قوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat terhadap penggugat dan terhadap penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam selama tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1435 H., oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Makka A. sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Sudirman M, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah, panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Drs. H. Makka A.

Sudirman M, S.HI.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)